



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 157/XII/KI BANTEN-PS/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 157/XII/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Aslimi, S.H

Alamat : Kp. Tapos RT 012 RW 004 Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa  
Kabupaten Tangerang

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Aria Wangsakara Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa Kabupaten  
Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa Pada hari ini Rabu 18 Desember 2024 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 157/XII/KI BANTEN-PS/2024 antara pihak Pemohon Aslimi, S.H dengan pihak Termohon Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tangerang yang diwakili

oleh Kustiono Selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tangerang dan Dr. H. Cecep Jaenudin, S.Pd, MM Selaku Penyeleggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B-715/Ma.28.03.01/PP.00.6/12/2024 tertanggal 17 Desember 2024 serta dimediasi oleh Mediator Zulpikar

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak bersepakat untuk melaksanakan mediasi.
2. Bahwa Permohonan Pemohon pada Pasal 1 Point 1 sampai dengan 3 dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.
3. Bahwa Permohonan pada Pasal 1 Point 4 dapat diberikan kepada Pemohon.
4. Bahwa Permohonan Pemohon pada Pasal 1 Point 5 tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
5. Bahwa Permohonan Pemohon Pada Pasal 1 Point 6 belum diperiksa oleh Inspektorat sehingga belum dapat diberikan kepada Pemohon, dan akan diberikan setelah diperiksa oleh inspektorat.
6. Bahwa Permohonan Pemohon Pada Pasal 1 Point 7 sampai dengan 10 dapat di berikan kepada Pemohon.
7. Bahwa dokumen dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 14 Januari 2025.
8. Bahwa seluruh biaya penggandaan Dokumen Informasi Publik dibebankan kepada Pemohon. Bahwa seluruh biaya penggandaan dokumen di bebankan kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin sebagai Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus, dan Moch. Ojat Sudrajat S masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 18 Desember 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

Ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

Ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

Ttd

(Restie Emillia Ferdian)